

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam di Indonesia merupakan salah satu agama yang diakui dan paling banyak penganutnya, muslim Indonesia adalah mayoritas dan terhitung negara muslim terbesar di dunia, maka islam sebagai *rahmatan lil alamin* adalah kunci kebesaran bangsa Indonesia dalam menuntaskan permasalahan-permasalahan sosial yang hadir ditengah masyarakat,

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ - ١٠٧

“Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam”.(QS. Al-anbiyya; 107)

Nilai-nilai keislaman yang menjadi narasi sebagai *rahmatan lil alamin* kini hadir dengan langkah-langkah yang konkrit dalam membantu Indonesia untuk memecahkan permasalahan sosial. Ibadah sosial yaitu zakat adalah salah satu ibadah *ghoir mahdoh* yang bisa kita artikulasikan dengan ibadah sosial, pembentukan kelembagaan sebagai salah satu solusi membantu menuntaskan kemiskinan, pengangguran dan mendongkrak perekonomian negara, zakat memiliki potensi besar dalam penyelesaian permasalahan ekonomi. Produktifitas zakat dalam bidang ekonomi adalah strategi pengumpulan zakat perlu diperjuangkan untuk terealisasinya tujuan zakat

tersebut, misalnya dengan mendirikan istitusi zakat UPZ (Unit Pengumpul Zakat), BAZ (Badan Amil Zakat) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat), supaya hadirnya keadilan yang sosial, serta bertujuan untuk memecahkan permasalahan krisis ekonomi dalam masyarakat, zakat di Indonesia yang terhimpun di beberapa lembaga zakat dengan potensi 217 trilyun atau setara dengan 3,40 % dari total produk domestik bruto BAZNAS pusat, 34 BAZNAS provinsi, 514 BAZNAS kota/kab, dan 23 LAZNAS, 12 LAZ provinsi, dan 33 LAZ kab/kota .¹

Penghimpunan dana zakat yang kini hadir di kalangan masyarakat masih terfokus pada penyaluran yang individualistik dari tangan muzakki langsung ke mustahik tidak termobilisasi secara kelembagaan. Sehingga berpengaruh pada sektor pendistribusian dimana pendistribusian dana zakat yang termobilisasi adalah salah satu motor dari tergeraknya roda ekonomi secara kolektif melalui pendistribusian zakat produktif. Pendistribusian dana zakat secara produktif harus diinisiasikan dan didukung oleh pihak pemangku kebijakan secara regulasi, yang mampu menunjang penghimpunan melalui kebijakan tentang zakat dari kepala daerah dan banyaknya aparatur negara yang sudah mencapai kretaria wajib zakat.

Pengaruh zakat dalam perekonomian dapat meningkatkan kapasitas dan daya beli mustahik, mendorong investasi dengan pengurangan akumulasi modal yang tidak produktif, sehingga secara agregat akan meningkatkan

¹ Badan Amil Zakat Nasional, *Statistik Zakat* (Jakarta, BAZNAS, 2018). hlm. 7.

produktifitas yang berimbans pada penyerapan tenaga kerja serta pendapatan negara dari pajak korporasi². Zakat produktif merupakan salah satu penunjang dalam memecahkan permasalahan-permasalahan sosial ditengah masyarakat, dari sektor kesehatan, pendidikan bahkan ekonomi. kunci dari kesenjangan antara *mustadafin* dan *agnia* untuk mempersempit ruang kelas secara ekonomi.

Zakat dalam ekonomi Islam pada dasarnya dirancang tidak hanya sebagai instrumen sosial keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen perekonomian yang dapat membantu pengentasan kemiskinan dan berfungsi sebagai jaminan sosial. Lebih dari itu, dalam sejarah awal pengelolaannya, zakat merupakan instrumen fiskal yang karakternya cukup mirip dengan pajak. Oleh karena itu, secara teori, zakat sebagaimana instrumen redistribusi pendapatan pada umumnya, akan memiliki dampak terhadap berbagai aspek ekonomi masyarakat, baik secara mikro maupun agregat.³

BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya merupakan salah satu lembaga yang eksis serta memiliki prestasi ditatanan BAZNAS se-jawa barat.⁴ Dengan penghimpunan dana pada tahun 2020 sekitar Rp 3.386.152.727 dan pendistribusian dana Rp 2.755.292.081.⁵ Dengan beberapa program yang

² Badan Amil Zakat Nasional, *Pengaruh Zakat Terhadap Perekonomian Makro Indonesia*, (Jakarta, BAZNAS, 2019), hlm. 1.

³ Badan Amil Zakat Nasional, *Zakatnomic Kajian Konsep Dasar*, (Jakarta, BAZNAS, 2019), hlm. 50.

⁴ Hasil Wawancara Dengan Pak Dadang, Pada Hari Senin 3 Agustus Pukul 13.30 Wib

⁵ Laporan Semester BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya Periode 01 Januari-30 Juni Thn 2020

menarik pengembangan dan peningkatan kualitas kinerja dan fasilitas terus dikembangkan untuk memberikan pelayanan dan penyaluran yang lebih optimal dan dirasakan oleh masyarakat. Sehingga mampu meningkatkan kepercayaan dan komitmen masyarakat pada lembaga.

Program pendistribusian dana zakat dilembaga merupakan penunjang dalam peningkatan *fundraising*, sistem distribusi zakat adalah sistem yang telah ditentukan nisbah, kadar, terutama peruntukannya yang merujuk pada surat at-taubah ayat 60 yaitu delapan golongan orang yang berhak menerima zakat. Distribusi dana Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) produktif dalam literatur program, terkhusus pada program pengembangan pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi.

Setiap program memiliki standarisasi yang sudah ditetapkan, maka optimalisasi dalam program harus tetap ditingkatkan agar tercapainya efektifitas program. Efektifitas menurut Khaerul umam makna kata efektif sering dilakukan diartikan sebagai mencapai sasaran yang diinginkan, berdampak menyenangkan, bersifat aktual, dan nyata.⁶

Berdasarkan teori tersebut penulis mencoba mengukur efektifitas program terkhusus program pemberdayaan ekonomi yang meliputi berbagai aspek output dan input nya dana ZIS yang sudah didistribusikan, tepat dan

⁶ Khaerul Umam, *Perilaku Organisasi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 229.

sesuai atau tidaknya dalam pemberdayaan ekonomi, berikut adalah tabel pendistribusian dana zakat.

Table 1.1 Rekapitulasi pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq, dan sodaqoh.⁷

Ekonomi	Rp 258.050.000
Pendidikan	Rp 461.062.500
Kesehatan	Rp 123.746.500
Kemanusiaan	Rp 834.300.000
Dakwah	Rp 345.860.000
UPZ	Rp 732.255.081
Jumlah	Rp 2.755.292.081

Sumber :Laporan pendayagunaan ZIS periode 01 januari-30 juni 2020

Konsentrasi pendistribusian dana zakat terhadap pemberdayaan dari segmentasi ekonomi yaitu salah satunya terdapat pada lembaga program BAZNAS *Microfinance* (BMF) kerangka program ekonomi produktif untuk menunjang dan meningkatkan ekonomi sebagai penunjang gerakan optimalisasi pembangunan ekonomi daerah dan sebagai manifestasi dari ibadah sosial. Proses penyaluran BMF berlandaskan pada peraturan BAZNAS nomer 3 tahun 2018 tentang pendistribusian dan pendayagunaan zakat, dan BMF beroperasi sesuai dengan SK Ketua nomor 3

⁷ Laporan Semester BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya Periode 01 Januari-30juni Thn 2020

tahun 2018 pendistribusian dan pendayagunaan zakat. BAZNAS *Microfinance* merupakan lembaga bantuan secara pembiayaan yang produktif kepada mustahik atau penerima manfaat dengan prinsip bukan untuk keuntungan dalam pengembangan usaha.

Dalam permodalan usaha merupakan salah satu faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Lemahnya modal pada pemilik usaha kecil menengah dikarenakan usaha yang tertutup sehingga tidak menarik para agnia untuk berinvestasi dalam gerakan sosial, dengan mengandalkan modal pemilik yang jumlahnya terbatas, dan modal pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya sulit diperoleh karena persyaratan secara administratif serta teknis yang diminta oleh bank tidak dapat dipenuhi, dengan tujuan utama sebagai pembangun ekonomi sektoral adalah memberikan akses penyaluran layanan pembiayaan yang produktif kepada mustahik dalam rangka mengembangkan usahanya.

BMF Kabupaten Tasikmalaya merupakan sebuah lembaga program dalam pemberdayaan ekonomi umat dengan beberapa program yaitu pertama, P3DKM (program pemberdayaan perempuan berbasis DKM) yakni menjadikan masjid mandiri secara ekonomi yakni dengan mekanisme perputaran dana, sebagai penerima manfaat dan pengelola dengan melakukan bersedekah setiap bulan kepada masjid besar yang menaungi kelompok terja tersebut. kedua program bantuan modal langsung secara personalia, bantuan modal langsung kepada perseorangan memiliki nominasi uang lebih besar karena konsentrasi pemberdayaannya fokus pengelolaan bisnis secara pribadi dan memiliki potensi besar dalam pembangunan ekonomi secara pribadi dan salah satu proses pendidikan spiritual dengan

senantiasa menyisihkan sebagian nafkahnya untuk disedekahkan pada lembaga. Ketiga adalah ZCD (*zakat comonity development*) yakni program yang memberdayakan kekelompokan disuatu daerah tertentu dengan pemberdayaan ekonomi secara tradisional dalam rangka mempercepat pembangunan daerah tertinggal, dari rangkaian program yang direalisasikan lembaga program BMF.

Sekilas kontroversial melihat kendala-kendala yang timbul saat penyaluran seperti minimnya tim analisis calon *mustahiq asnaf* penerima manfaat serta dalam mengawasi *mustahiq asnaf* yang sudah menerima manfaat sehingga perlu kita perhatikan secara *input, proses, dan outputnya* untuk mencapai efektifitas tujuan program. Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti di BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya, ada beberapa permasalahan yang berkenaan dengan program pendistribusian yang dapat diidentifikasi : *pertama*, metode analisis pendistribusian lembaga program pemberdayaan ekonomi BMF (BAZNAS *MicroFinance*) yang belum optimal, karena salah satu faktornya adalah minim pemahaman masyarakat akan karya ilmiah yang berbentuk proposal pengajuan manfaat, sehingga mendapatkan kesulitan dalam menganalisis. Kedua, SDM tim pendistribusian yang minim. *Ketiga*, target optimal penerima manfaat. Maka dari permasalahan tersebut penulis tertarik meneliti tentang program pendistribusian dana zakat, dengan judul **“Analisis Efektifitas Penyaluran Dana Zakat Pada Lembaga Program BAZNAS Micro Finance (BMF) Di BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana metode pelaksanaan lembaga program BAZNAS *microfinance* (BMF) di BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya?
2. Bagaimana efektifitas lembaga program penyaluran dana (BMF) di BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui metode pelaksanaan lembaga program (BMF) di BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya.
2. Mengetahui sejauh mana efektifitas lembaga program penyaluran (BMF) di BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa berguna memberikan kontribusi pemikiran pada khazanah kelimuan mengenai efektifitas pengelolaan yang berkesinambungan, dan bermanfaat bagi semua pihak.

1. Akademisi

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat dan memperluas khazanah pemahaman tentang pengelolaan zakat yang dapat diaktualisasikan dan dikembangkan dari ilmu-ilmu yang didapatkan selama proses pendidikan.

2. Praktisi

Diharapkan bisa menambah pengetahuan dan sebagai evaluasi, sehingga hadirnya inovasi dibidang pendistribusian yang sesuai dengan keadaan zaman.

3. Umum

Memberikan informasi dan edukasi mengenai pengelolaan zakat produktif agar masyarakat bisa lebih kooperatif dalam membangun kesejahteraan sosial melalui ibadah.